

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan studi kasus pada destinasi wisata Pantai Biru di Tanjung Bumi, Bangkalan. Sebagai negara dengan peringkat teratas dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia memiliki standar dan ekspektasi tinggi dalam pengembangan pariwisata halal. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara strategi nasional dan implementasi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data primer dari observasi dan wawancara dengan pengelola, karyawan, dan wisatawan, serta data sekunder dari dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pantai Biru mengusung jenama (branding) "wisata halal", implementasinya belum optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Kekuatan utama destinasi ini terletak pada inisiatif berbasis komunitas dan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Namun, kelemahan mendasar ditemukan pada aspek-aspek krusial: fasilitas ibadah yang belum memadai, ketiadaan sertifikasi halal MUI untuk produk makanan dan minuman, serta kondisi infrastruktur yang mengalami deteriorasi dan mengancam keselamatan pengunjung. Kurangnya pemahaman mendalam dari para pemangku kepentingan lokal terhadap standar fatwa menjadi akar permasalahan utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pantai Biru merepresentasikan tantangan nyata dalam diseminasi dan penerapan standar pariwisata halal di tingkat akar rumput. Diperlukan sebuah model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, DSN-MUI, dan akademisi untuk melakukan pendampingan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas guna menjembatani kesenjangan antara aspirasi nasional dan realitas di lapangan, sehingga dapat mewujudkan pariwisata ramah Muslim yang otentik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata Ramah Muslim, Wisata Halal, Fatwa DSN-MUI

ABSTRAC

This research analyzes the implementation of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles, with a case study on the Pantai Biru tourism destination in Tanjung Bumi, Bangkalan. As a top-ranked country in the Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia faces high standards and expectations for its halal tourism development. However, a significant gap exists between national strategy and local-level implementation. This study employs a descriptive qualitative method, with primary data from observations and interviews with managers, employees, and tourists, and secondary data from related documents. The findings indicate that although Pantai Biru is branded as "halal tourism," its implementation is suboptimal and not fully compliant with the DSN-MUI Fatwa.

The destination's primary strengths lie in its community-based initiative and positive economic impact on the local population. Nevertheless, fundamental weaknesses were identified in crucial aspects: inadequate prayer facilities, the absence of MUI halal certification for food and beverage products, and deteriorating infrastructure that poses a threat to visitor safety. A lack of in-depth understanding of the fatwa's standards among local stakeholders is the main root cause.

This study concludes that Pantai Biru represents a tangible challenge in the dissemination and application of halal tourism standards at the grassroots level. A collaborative governance model involving local government, DSN-MUI, and academics is necessary to provide guidance, certification, and capacity building to bridge the gap between national aspirations and on-the-ground reality, thereby realizing authentic and sustainable Muslim-friendly tourism.

Keywords: Muslim-Friendly Tourism, Halal Tourism, DSN-MUI Fatwa